



Submitted: Jan 15, 2023

Revised: Marc 30, 2023

Published: May 9, 2023

Perlindungan Data Pribadi Penyelenggaraan *Fintech Lending* Syariah : Analisis Teori Sistem Maqosid Syariah Jasser Auda

Heris Suhendar

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

Misbakhul Ulum

Universitas Islam Negeri KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan

herissuhendar@uinsgd.ac.id

Abstract

The presence of a Sharia fintech lending service platform provides various benefits to the community, with multiple conveniences offered. However, operationally, the implementation of Sharia fintech lending services can pose risks, leaks, or misuse of the personal data of service users. This is because the implementation of Sharia fintech lending cannot be separated from the activities of collecting, processing, using, and disclosing personal data of service users. This study analyzes the law on personal data protection in the implementation of Sharia fintech lending and its relevance to Jasser Auda's thoughts on the theory of systems in Maqashid Sharia. The research method uses normative law, which is prescriptive with a statute approach and conceptual. Primary and secondary legal sources are traced using document studies. The study results show that Sharia fintech lending organizers must protect the confidentiality of the personal data of service users and ensure the fulfillment of the rights of personal data owners. Personal data protection in Sharia fintech lending services is relevant to Auda's maqosid sharia system theory, especially the features of cognition, openness, interrelated hierarchy, and intentionality with the ultimate goal of fulfilling the principles of justice and the glorification of human rights. This study contributes to policy revisions to address the risks of implementing Sharia fintech lending more humanistic and equitable.

Keywords: *Personal Data Protection, Sharia Finantech Lending, Maqashid al-Syariah*

Abstrak

Hadirnya platform layanan penyelenggaraan fintech lending syariah memberikan berbagai manfaat bagi masyarakat dengan berbagai kemudahan yang ditawarkan. Namun, secara operasional, layanan penyelenggaraan fintech lending syariah dapat menimbulkan risiko, kebocoran maupun penyalahgunaan data pribadi pengguna layanan. Sebab, penyelenggaraan fintech lending syariah tidak terlepas dari aktivitas pengumpulan, pengolahan, penggunaan dan pengungkapan data pribadi pengguna layanan. Penelitian ini



menganalisis tentang hukum perlindungan data pribadi dalam penyelenggaraan fintech lending syariah dan relevansinya terhadap pemikiran Jasser Auda tentang teori system dalam maqashid syariah. Metode penelitian menggunakan hukum normatif yang bersifat preskriptif dengan pendekatan undang-undang (statute approach) dan konseptual. Sumber bahan hukum primer dan sekunder ditelusuri dengan menggunakan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, penyelenggara fintech lending syariah memiliki kewajiban melindungi kerahasiaan data pribadi pengguna layanan dan menjamin terpenuhinya hak-hak pemilik data pribadi. Perlindungan data pribadi dalam layanan fintech lending syariah relevan dengan teori sistem maqashid syariah Jasser Auda, khususnya fitur kognisi, keterbukaan, hierarki saling berkaitan, dan fitur kebermaksudan dengan tujuan akhir terpenuhinya prinsip keadilan dan pemuliaan hak asasi manusia. Penelitian ini berkontribusi terhadap revisi kebijakan untuk mengatasi resiko penyelenggaraan fintech lending syariah yang lebih humanis dan berkeadilan.

Kata Kunci: *Perlindungan Data Pribadi, Fintech Lending Syariah, Maqashid al-Syariah*

Pendahuluan

Pesatnya pertumbuhan teknologi informasi saat ini, berpengaruh pada banyak aspek kehidupan masyarakat secara global, membawa perubahan yang signifikan dalam kerangka sosial budaya, ekonomi, dan hukum termasuk hukum Islam (. Rahman, M. G., Alamri, L., & Bataweya, A., 2020; Ni Luh Wiwik Sri Rahayu Ginantra, D., 2020). Berkembangkan teknologi informasi juga berpengaruh terhadap model bisnis pada bidang keuangan, yaitu *Financial Technology (fintech)*. *Financial Technology (fintech)* merupakan bentuk usaha yang menggunakan teknologi informasi untuk mendukung penyediaan sistem serta layanan keuangan secara lebih efektif dan efisien (Puschmann, T. , 2017).

Di Indonesia, salah satu jenis *fintech* yang sata ini berkembang adalah *fintech peer to peer lending* atau disebut dengan *fintech lending* (Kartika, R., 2019). Dalam POJK No. 10 Tahun 2022, dijelaskan bahwa *fintech lending* merupakan penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi dana dengan penerima dana dalam melakukan pendanaan konvensional atau berdasarkan prinsip syariah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan internet.

Pertumbuhan *fintech lending* juga merambah pada industri keuangan syariah dengan hadirnya *fintech lending* yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah atau yang disebut dengan *fintech lending syariah*. Menurut laporan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per 22 April 2022, terdapat 8 (delapan) penyelenggara atau perusahaan *Fintech Lending Syariah* yang telah mendapatkan izin dari Otoritas Jasa Keuangan. Misalnya, Investree, Ammana.id, Alami, Dana Syariah, Duha Syariah, Qazwa.id, Papitupi Syariah dan Ethis.

Fintech lending syariah merupakan penyelenggaraan layanan jasa keuangan berdasarkan prinsip syariah dengan mempertemukan Pemberi Pembiayaan dengan Penerima Pembiayaan dalam rangka melakukan akad pembiayaan melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet. Handayani, O., Sulistiyono, A., & Muryanto, Y. T., 2021). Secara umum, operasional *fintech Lending syariah* hampir sama dengan penyelenggaraan *fintech Lending* konvensional, hanya saja yang membedakan adalah dalam kegiatan transaksi di *fintech Lending syariah* haruslah mengikuti prinsip-prinsip syariah, seperti terlepas dari sifat

riba, gharar, maysir, tadlis dan dharar (Baber, H.2020; Fithria, A.,2022; Yahya, A.,2021;Wulandari, S. T., & Nasik, K.,2021). Artinya, perbedaan antara *fintech Lending* konvensional dengan syariah terletak pada prinsip-prinsip syariaiah yang digunakan dalam operasional penyelenggaraannya.

Fintech Lending syariah dalam menjalankan aktivitas usahanya tidak terlepas dari aktivitas pengumpulan, pengolahan, penggunaan serta pengungkapan data pengguna yaitu pemberi pinjaman/*lender* dan penerima pinjaman/*borrower*. Oleh karena itu, seharusnya data-data yang masuk ke dalam sistem penyelenggara tersebut mendapatkan proteksi dari ancaman peretasan atau pembobolan serta penyalahgunaan data oleh pihak lain. Terlebih lagi data pribadi dalam aktivitas teknologi informasi sangat rentan dan mudah untuk dipindahtanggankan tanpa kontrol dari pemilik data. Perlindungan hukum dalam hal ini menjadi sangat penting dalam mengelola data pengguna. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Perlindungan Data Pribadi dan POJK No. 10 /POJK.05.2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi dapat digunakan sebagai landasan operasional dalam penyelenggaraan *Fintech Lending* syariah. Namun, kedua regulasi tersebut faktanya belum dapat mengatasi resiko terjadinya kebocoran maupun penyalahgunaan data pribadi pengguna layanan. Hal tersebut disebabkan karena penyelenggaraan *fintech lending* syariah tidak terlepas dari aktivitas pengumpulan, pengolahan, penggunaan dan pengungkapan data pribadi pengguna layanan.

Penelitian tentang perlindungan hukum terhadap data pribadi dalam Penyelenggaraan *Fintech Lending* Syariah telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Misalnya, penelitian Pakpahan, E. F., Chandra, L. R., & Dewa, A. A. (2020) yang membahas tentang perlindungan hukum terhadap data pribadi dalam industri financial teknologi. Metode penelitian menggunakan hukum normative dengan pendekatan perundang-undangan. Temuan penelitian adalah pemerintah sudah mengatur industri FinTech, namun perlindungan yang diberikan terhadap konsumen masih ditemukan kelemahan dalam pemberian sanksi (administrasi, pidana dan perdata) bagi para pelanggar hukum.

Penelitian Novinna, V. (2020) yang membahas tentang perlindungan konsumen dari penyebarluasan data pribadi oleh pihak ketiga dalam penyelenggaraan fintech “peer to peer lending. Metode penelitian menggunakan yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan pihak ketiga sebagai penagih hutang dalam layanan fintech Peer to Peer Lending melakukan penekanan penyebaran data pribadi konsumen, sehingga konsumen berhak mendapat perlindungan hukum melalui pengajuan tuntutan kerugian yang timbul dan penyelenggara dapat dikenakan sanksi administratif atas tindakan kelalaiannya.

Penelitian Priliasari, E. (2019) mengkaji perlindungan hukum terhadap data pribadi peminjam dalam layanan aplikasi pinjaman online. Metode menggunakan hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan kasus. Hasil penelitian adalah negara telah memberikan perlindungan konsumen melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, Peraturan Menteri No. 20 tahun 2016 tentang Perlindungan data pribadi dalam transaksi elektronik. Namun, regulasi yang ada belum memadai dalam memberikan perlindungan data pribadi. Penelitian Priliasari, E. (2019) memiliki kemiripan dengan penelitian Al Ghani, M. F. (2022), namun

penelitian Al Ghani membahas tentang (POJK) No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi sebagai upaya pencegahan dan penanganan kasus pinjaman *online* ilegal. Pada pelaksanaannya POJK tersebut belum secara khusus mengatur mengenai perlindungan data pribadi.

Penelitian yang mengkaji tentang Financial Technology (Fintech) Syariah dalam perspektif Maqashid Syariah juga dilakukan oleh Nafiah, R., & Faih, A. (2019) dan Polindi, M., Darmawansyah, T. T., & Yanti, E. A. (2022). Namun, penelitian Nafiah focus pada relevansi transaksi financial technology (fintech) syariah dengan Maqashid Syariah dan penelitian Polindi focus pada perkembangan financial technology peer to peer (p2p) lending syariah di Indonesia dengan pendekatan Maqashid Syariah. Kedua penelitian tersebut menggunakan pendekatan kualitatif, dimana temuan kedua penelitian tersebut adalah mekanisme yang digunakan oleh fintech peer to peer lending syariah yang terdaftar di OJK sesuai dengan Fatwa DSN MUI No: 117/DSN-MUI/II/2018, sehingga fintech P2P Syariah Lending di Indonesia telah memenuhi maqashid syariah dan memiliki payung hukum yang jelas.

Penelitian sekarang mengembangkan penelitian sebelumnya dengan focus pada perlindungan data pribadi dalam penyelenggaraan *fintech lending* syariah dengan pendekatan teori system dalam *maqashid syariah* Jasser Auda. Argumentasinya bahwa Jasser Auda mengembangkan konsep *maqashid* syariah dengan menggunakan pendekatan sistem sebagai pisau analisis diantaranya fitur kognitif, *wholeness*, *openess*, hierarki yang saling mempengaruhi, multidimensi, dan *purposefulness*, dimana fitur-fitur tersebut saling berkaitan antara satu fitur dengan fitur lainnya. Dengan menggunakan fitur-fitur tersebut, Jasser Auda menekankan adanya pergeseran paradigma dalam memahami teori *maqashid syariah* dari yang semula hanya terbatas pada kemaslahatan individu, perlu diperluas dimensinya dan meliputi wilayah yang lebih luas. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah mengkaji perlindungan data pribadi dalam penyelenggaraan *fintech lending* syariah dengan melihat isi muatan materi yang terdapat dalam POJK No. 10 /POJK.05.2022 dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi; dan relevansinya dengan teori system dalam *maqashid al-syariah* Jasser Auda.

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif. Penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan konseptual (*conceptual approach*). Sumber bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Perlindungan Data Pribadi dan POJK No. 10 /POJK.05.2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi. Sumber bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah berbagai naskah akademik, buku, jurnal ilmiah, serta bahan hukum lain yang berkaitan dengan penelitian ini. Adapun teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan pada penelitian ini. Teknik pengumpulan data adalah studi dokumen dengan cara mencari dan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian, serta bahan hukum lainnya yang dapat memberikan informasi atau keterangan yang dibutuhkan sesuai dengan tujuan penelitian. Teknik analisis menggunakan model analisis miles dan huberman, yaitu model analisis yang dilakukan dengan menekankan kegiatan analisis dalam empat alur kegiatan yang terjadi bersamaan secara interaktif, diantaranya yaitu pengumpulan bahan

hukum, reduksi bahan hukum, penyajian bahan hukum, dan penarikan kesimpulan (*conclusion drawing*).

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Perlindungan Data Pribadi Penyelenggaraan *Fintech Lending Syariah*

Fintech lending atau *fintech peer to peer lending* merupakan bentuk revolusi industri pada sektor jasa keuangan (Patwardhan, A. 2018; Blakstad, S., & Allen, R., 2018). *Fintech lending* atau layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi adalah layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet (Hartanto, R., & Ramli, J. P., 2018). *Fintech lending* merupakan alternatif yang potensial bagi sumber pembiayaan masyarakat terutama untuk pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Rusadi, F. A. R. P., & Benuf, K., 2020). Dalam pelaksanaan operasionalnya, sistem dalam *fintech lending* sangat mudah diakses, oleh pemberi maupun penerima pinjaman (Kartika, R., 2019)..

Perkembangan *Fintech lending* merambah pada bisnis jasa keuangan syariah, dimana merupakan penyelenggaraan layanan jasa keuangan pinjam meminjam uang menggunakan teknologi informasi dengan berdasarkan prinsip-prinsip syariah yaitu terhindar dari *riba*, *gharar*, *maysir*, *tadlis*, *dharar*, *zhulm* dan *haram* (Habibunnajar, R., & Rahmatullah, I, 2020; Thoha, A. B., 2022; Yahya, A., 2021). Tujuan adanya *fintech lending* syariah sebagaimana tercantum dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018, yaitu mendorong pelaku usaha skala Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) dalam upaya memperoleh akses pendanaan secara cepat, mudah, dan efisien (Wulandari, S. T., & Nasik, K., 2019).. Artinya, dengan hadirnya *fintech lending* syariah dapat memberikan manfaat kepada masyarakat sebagai pelaku usaha UMKM melalui pemberian fasilitas pembiayaan yang relatif murah, mudah, dan cepat. Dasar hukum penyelenggaraan *fintech lending* syariah terdapat dalam POJK No. 10 /POJK.05.2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi di mana aturan tersebut menjadi payung hukum bagi setiap penyelenggara *fintech lending* baik konvensional maupun yang berbasis prinsip syariah.

Menurut laporan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per 22 April 2022, terdapat 8 (delapan) perusahaan *Fintech Lending Syariah* yang telah mendapatkan izin dari Otoritas Jasa Keuangan.

Tabel 1. Perusahaan *Fintech Lending Syariah* di Indonesia

No.	Nama Sistem Elektronik	Website	Nama Perusahaan
1.	Investree	investree.id	PT. Investree Radhika Jaya
2.	Ammana.id	Ammana.id	PT. Ammana Fintek Syariah
3.	ALAMI	p2p.alamisharia.co.id	PT. Alami Fintek Sharia
4.	DANA SYARIAH	danasyariah.id	PT. Dana Syariah Indonesia
5.	Duha SYARIAH	duhasyariah.com	PT. Duha Madani Syariah

6.	qazwa.id	qazwa.id	PT. Qazwa Mitra Hasanah
7.	PAPITUPI SYARIAH	papitupisyariah.com	PT Piranti Alphabet Perkasa
8.	ETHIS	ethis.co.id	PT Ethis Fintek Indonesia

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2022

Kehadiran *platform* penyelenggaraan *fintech lending* syariah dalam aktivitas perekonomian masyarakat selain banyak memberikan manfaat dengan berbagai kemudahan yang diberikan, juga menimbulkan berbagai risiko dari proses transaksinya (MARTYA, A. S., 2021; Baihaqi, J., 2018).). Salah satu risiko yang ditimbulkan dari aktivitas penyelenggaraan *fintech lending* adalah kebocoran data pribadi pengguna layanan (Soemitra, A., 2022). Risiko ini muncul karena dalam operasional penyelenggaraan *fintech lending* tidak terlepas dari aktivitas pengumpulan, pemrosesan, serta pengolahan data pribadi pengguna layanan (Priliasari, E., 2019; Benuf, K., Mahmudah, S., & Priyono, E. A., 2019). Kondisi tersebut menjadikan perlindungan terhadap data pribadi pengguna layanan merupakan hal terpenting dalam penyelenggaraan *fintech lending* (Handayani, O., Sulistiyono, A., & Muryanto, Y. T. , 2021, October).

Menurut Rahardjo, S. (2012:37) perlindungan hukum merupakan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Menurut Hadjon, P. M. (2000;24), perlindungan Hukum merupakan tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan bwedasarkan diskresi, dan perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, di lembaga peradilan. Oleh karena itu, dalam konteks *fintech lending*, Otoritas Jasa Keuangan yang mempunyai fungsi, tugas, wewenang dalam pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan, memiliki peranan penting dalam mengatasi persoalan keamanan data pribadi pengguna layanan penyelenggaraan *fintech lending* (Adelia, F. , 2022; Hendri, S. 2021).

Perlindungan data pribadi dalam penyelenggaraan *fintech lending* syariah terdapat dalam POJK No. 10 /POJK.05.2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi. Pasal 44 ayat (1) huruf (a) menyebutkan bahwa penyelenggara wajib menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan Data Pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya sejak data diperoleh hingga data tersebut dimusnahkan. Pasal tersebut mengatur kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh penyelenggara guna menjamin kerahasiaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan, dengan memastikan tersedianya proses autentikasi, verifikasi, dan validasi dalam mengakses data-data pengguna layanan, serta menjamin terpenuhinya hak-hak pemilik data atau pengguna layanan *fintech lending*.

Upaya-upaya tersebut juga perlu didukung dengan penguatan sistem elektronik penyelenggara guna menghindari risiko gangguan dan kegagalan dalam pengelolaan sistem elektronik. Adapun Ketentuan terkait pengamanan sistem elektronik diatur dalam Pasal 46 ayat (1) sampai (5) POJK No. 10 /POJK.05.2022. Pasal ini membahas tentang kewajiban yang harus dipenuhi oleh penyelenggara terkait sistem pengamanan dalam sistem elektronik

penyelenggaraan *fintech lending*, mulai dari kewajiban menyediakan sebuah sistem pengamanan informasi dengan berbagai prosedur, hingga kewajiban penyelenggara untuk memiliki sertifikasi sistem manajemen keamanan informasi penyelenggaraan layanan *fintech lending*. POJK No. 10 /POJK.05.2022 juga memuat tentang sanksi yang dapat dikenakan pada penyelenggara yang melanggar ketentuan-ketentuan terkait sistem elektronik penyelenggara, sanksi tersebut berupa sanksi administratif ngatan tertulis, denda atau kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu, pembatasan kegiatan usaha, bahkan sampai pencabutan izin usaha penyelenggaraan *fintech lending*.

Secara umum regulasi yang mengatur perlindungan terhadap data pribadi adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Undang-undang ini membahas secara lengkap terkait ketentuan-ketentuan hukum perlindungan Data Pribadi. Undang-Undang ini sekaligus dapat menjadi landasan atau acuan yang jelas dalam upaya memperkuat keamanan siber (*cyber security*) dan perlindungan data pribadi khususnya dalam arus penyelenggaraan industri yang menjadikan teknologi informasi sebagai dasar utama dalam operasional layanan (Manurung, E. A. P., & Thalib, E. F., 2022; Rosadi, S. D., 2023).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi mendefinisikan bahwa data pribadi sebagai data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau non-elektronik. Data Pribadi dibedakan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu data pribadi bersifat spesifik dan bersifat umum. Data Prbadi yang bersifat spesifik misalnya, data kesehatan, data biometrik, data genetika, data anak, data keuangan dan lainnya. Sedangkan jenis data yang bersifat umum adalah nama lengkap, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, status perkawinan dan lainnya (Fauzy, E., & Shandy, N. A. R., 2022).

Ketentuan terkait dengan perlindungan data pribadi dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi terdapat dalam pasal-pasal yang memuat tentang kewajiban pengendali data. Artinya, dalam konteks penelitian ini pengendali data dapat dipersamakan dengan penyelenggara. Kewajiban yang harus dilakukan oleh pihak Pengendali Data Pribadi dalam pemrosesan Data Pribadi meliputi hal-hal yang tidak bertentangan dengan Prinsip Perlindungan Data Pribadi, yaitu kewajiban Pengendali Data Pribadi untuk memiliki dasar pemrosesan Data Pribadi yang jelas. Misalnya, persetujuan yang sah secara eksplisit dari Subjek Data Pribadi serta pengumpulan Data Pribadi harus terbatas sesuai dengan tujuan pemrosesannya serta dilakukan dengan tetap menjamin hak-hak subjek pemilik data Djafar, W., 2019). Adapun hak-hak yang dimiliki oleh subjek pemilik data antara lain seperti hak mendapatkan kejelasan atas penggunaan data pribadi, mengubah data pribadinya menjadi akurat, hak akses dan salinan data pribadi, hak menghapus data, hak mengajukan keberatan atas pemrosesan data pribadi, hak menunda dan membatasi pemrosesan data pribadi, hak menggugat dan menerima ganti rugi, serta hak untuk mendapatkan dan menggunakan data pribadi tentang dirinya (Kusnadi, S. A. (2021; Satria, M., & Handoyo, S., 2022).

Upaya-upaya yang dilakukan oleh Pengendali Data Pribadi dalam pemrosesan Data Pribadi guna untuk melindungi, mengawasi, memastikan keamanan, dan menjaga kerahasiaan Data Pribadi yang juga menjadi kewajiban pihak Pengendali Data Pribadi. Pasal 36 dan 37 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan

Data Pribadi menyebutkan bahwa dalam melakukan pemrosesan Data Pribadi, Pengendali Data Pribadi wajib menjaga kerahasiaan Data Pribadi. Pengendali Data Pribadi wajib melakukan pengawasan terhadap setiap pihak yang terlibat dalam pemrosesan Data Pribadi di bawah kendali Pengendali Data Pribadi. Kemudian dalam hal terjadi kegagalan Perlindungan Data Pribadi, pengendali data bertanggung jawab atas kegagalan tersebut. Sebagaimana termuat dalam Pasal 47 yang secara tegas menyebutkan bahwa pengendali Data Pribadi wajib bertanggung jawab atas pemrosesan Data Pribadi dan menunjukkan pertanggungjawaban dalam pemenuhan kewajiban pelaksanaan prinsip Perlindungan Data Pribadi.

Pasal 70 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi juga mempertegas jika terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh pengendali data pribadi yaitu dengan memberikan sanksi yang dapat dijatuhkan apabila terdapat pelanggaran dalam hal pemrosesan data pribadi. Penjatuhan sanksi tersebut dapat berupa sanksi administratif dan sanksi pidana. Sanksi administratif berupa peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan pemrosesan data, penghapusan data, dan/atau denda administratif. Sedangkan, sanksi pidana dalam hal terjadi pelanggaran dilakukan oleh korporasi berupa sanksi pidana denda dan pidana tambahan.

Pasal-pasal tersebut memberikan pedoman bahwa perlindungan data pribadi menjadi kewajiban bagi pengendali data pribadi yang dalam konteks penelitian ini adalah penyelenggara layanan *fintech lending* Syariah. Sanksi yang tegas juga diberikan jika terdapat pelanggaran dalam hal pemrosesan data pribadi. Oleh karena itu, meskipun Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi masih mengandung beberapa kelemahan, misalnya, penegakan hukum yang belum efektif, ketidakjelasan definisi dan sanksi, serta potensi konflik fungsi dan kewenangan Lembaga. Namun, telah memberikan kepastian hukum dalam perlindungan pribadi di Indonesia termasuk dalam Penyelenggaraan *Fintech Lending* Syariah.

Bagaimana Relevansinya dengan Pendekatan Sistem Maqashid al-Syariah Jasser Auda?

Pemikiran Jasser Auda dalam mengkaji ulang *maqashid al-syariah* sebagai filsafat hukum Islam ini dilatarbelakangi oleh anggapannya terhadap *maqashid al-syari'ah* klasik sebagaimana telah dicetuskan para ulama terdahulu seperti as-Syatibi dan lain sebagainya sudah tidak relevan dengan kondisi umat manusia saat ini dikarenakan zaman semakin berkembang, sehingga perlu adanya reorientasi maupun revisi terhadap *maqashid al-syariah* tersebut (Gumanti, R., 2018). Jasser Auda pun memberikan catatan kritis atas teori *maqashid* yang dikembangkan pada abad klasik yang terdapat empat kelemahan. Pertama, teori *maqashid* klasik tidak memerinci cakupannya dalam bab-bab khusus sehingga tidak mampu menjawab secara detail pertanyaan-pertanyaan mengenai persoalan tertentu. Kedua, teori *maqashid* klasik lebih mengarah pada kemaslahatan individu, bukan manusia atau masyarakat umum. Ketiga, klasifikasi *maqashid* klasik tidak mencakup prinsip-prinsip utama yang lebih luas, misalnya keadilan, kebebasan, serta pemuliaan terhadap hak asasi manusia (*human right*). Sidiq, S., 2017; Irawan, A. S. 2022; Luqman, L. R. K., 2022).

Auda menawarkan konsep *fiqh* modern berdasarkan *maqashid al-Syariah*. Menurutnya Islam adalah agama yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan memberikan solusi untuk kehidupan manusia agar selaras dan seimbang Gumanti, R.,

2018). Hal inilah yang berusaha diangkat oleh Jasser Auda bagaimana sebuah konsep sistem dapat mengatur kehidupan umat Islam agar berjalan sesuai aturan dan memberi manfaat bagi manusia. Dalam bukunya *Maqasid al-Syariah as Philosophy of Law: A System Approach* Jasser Auda (2008) mengartikan *maqasid* pada empat arti, *pertama*, Hikmah dibalik suatu Hukum. *Kedua*, tujuan akhir yang baik yang hendak dicapai oleh Hukum. *Ketiga*, kelompok tujuan *ilahiyah* dan konsep moral yang menjadi basis dari hukum. *Keempat*, *Masalih*. Dalam konsep *maqashid* yang ditawarkan oleh Jasser Auda, nilai dan prinsip kemanusiaan menjadi pokok paling utama.

Auda, dalam kerangka rekonstruksi *maqashd syariah* yang fundamental, menggunakan fitur-fitur dalam teori sistem diantaranya fitur kognitif (*Cognition, al-Idrakiyah*), holistic (*wholeness (al-Kuliyah)*), terbuka (*Openness, al-Infitahyah*), hierarki yang saling berkaitan (*Interrelated Hierarchy*), multidimensi (Multi-dimension) dan kebermaksudan (*purposefulness*), dimana fitur-fitur tersebut saling berkaitan antara satu fitur dengan fitur lainnya (Wendry, N. (2020).; Syarifuddin, S. 2021; Halim, A., 2022). Dengan menggunakan fitur-fitur tersebut, Jasser Auda meyakini bahwa tujuan dari hukum Islam (*maqasid al-syari'ah al-Islamiyyah*) menjadi prinsip fundamental yang sangat pokok dan sekaligus menjadi metodologi. Dengan jangkauan *maqashid* yang lebih luas, maka efektifitas dari sebuah sistem diukur berdasarkan pada terpenuhinya tujuan yang hendak dicapai. Efektifitas dari sebuah sistem hukum Islam juga diukur berdasarkan terpenuhinya tujuan-tujuan pokoknya.

Relevansi perlindungan data pribadi dalam penyelenggaraan *fintech lending syariah* dengan pemikiran teori sistem *maqashid syariah* Jasser Auda (2008) akan dianalisis dengan menggunakan 6 (enam) fitur sistem yaitu kognitif (*Cognition, al-Idrakiyah*), holistic (*wholeness (al-Kuliyah)*), terbuka (*Openness, al-Infitahyah*), hierarki yang saling berkaitan (*Interrelated Hierarchy*), multidimensi (Multi-dimension) dan kebermaksudan (*purposefulness*), dimana fitur-fitur tersebut saling berkaitan antara satu fitur dengan fitur lainnya (Wendry, N. (2020).; Syarifuddin, S. 2021; Halim, A., 2022).

a. Fitur kognisi (*Cognition, al-Idrakiyah*)

Fitur ini adalah watak pengetahuan yang membangun sistem hukum Islam. Hukum Islam ditetapkan berdasarkan pengetahuan seorang faqih terhadap teks-teks yang menjadi sumber rujukan hukum. Untuk membongkar validasi semua kognisi (pengetahuan tentang teks), Auda menekankan pentingnya memisahkan teks (al-Quran dan as-sunnah) dari pemahaman orang terhadap teks. Penggunaan unsur kognisi atau penalaran (*reasoning*) dijadikan manusia sebagai sarana untuk memahami realitas problematika yang ada di dalam masyarakat sehingga dengan realitas problematika yang ada, dapat dijadikan dasar dalam pembentukan sebuah peraturan atau kebijakan (Muhammad Mattori, S. H. 2020: 28).

Permasalahan terkait risiko kebocoran ataupun penyalahgunaan data pribadi pengguna layanan dalam penyelenggaraan *fintech lending syariah* juga merupakan sebuah realitas yang ada di masyarakat, sehingga diperlukan pebetukan peraturan atau kebijakan yang dapat menjadi dasar hukum sebagai upaya pemecahan masalah yang ada. Berkaitan dengan hal tersebut, pemberlakuan ketentuan peraturan terkait perlindungan data pribadi dalam penyelenggaraan *fintech lending syariah* sebagaimana terdapat dalam POJK No. 10/POJK. 05/ 2022 dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, merupakan hasil dari penggunaan unsur kognitif atau penalaran (*reasoning*) yang dilakukan oleh pembentuk regulasi sebagai respon dari bentuk inovasi perkembangan

industri teknologi informasi yang dalam operasionalnya tidak terlepas dari aktivitas pemrosesan data pribadi.

b. Keterbukaan (*Openness, al-Infitahyah*)

Suatu sistem yang hidup, maka ia pasti sistem yang terbuka, bahkan sistem yang tampaknya mati pun pada hakikatnya merupakan sistem yang terbuka. Keterbukaan sebuah sistem bergantung pada kemampuannya dalam mencapai tujuan dalam berbagai kondisi. Kondisi inilah yang mempengaruhi ketercapaian suatu tujuan dalam sebuah system (Hakim, L., & Maswanto, A. R., 2022). Auda (2008) mengatakan bahwa sistem hukum Islam merupakan sistem yang terbuka. Prinsip *openness* (keterbukaan) penting bagi hukum Islam. Dengan mengadopsi teori sistem, Jasser Auda mengatakan bahwa sistem hukum Islam merupakan sistem yang terbuka. Prinsip *openness* (keterbukaan) penting bagi hukum Islam.

Menurut Auda (2008) agar hukum Islam mampu mengembangkan mekanisme dan metode tertentu untuk mensikapi suatu persoalan yang baru. unsur keterbukaan tersebut perlu dilakukan melalui: pertama, memperbarui hukum dengan 'kultur kognitif'. Kognisi seseorang memiliki keterkaitan dengan pandangan dunia (*worldview*-nya) terhadap dunia dan sekelilingnya. Pandangan dunia merupakan produk dari sejumlah faktor yang membentuk kognisi manusia terhadap dunia, seperti faktor-faktor yang ada dalam lingkungan manusia, seperti kebiasaan, pengetahuan, doktrin, politik, dan lain sebagainya. Implikasinya adalah dalam pembentukan suatu keputusan hukum, haruslah mempertimbangkan faktor-faktor realitas sosiologis yang ada dalam masyarakat guna mengakomodasi adanya perubahan-perubahan adat dan kebiasaan. Kedua, keterbukaan terhadap pemikiran filosofis. Hukum Islam dapat meraih pembaharuan diri melalui komponen lain dari 'pandangan dunia yang kompeten' seorang fakih, yakni filsafat (Prihantoro, S., 2017; Hasibuan, H. H., 2017).

Pemberlakuan ketentuan peraturan terkait perlindungan data pribadi yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, relevan dengan unsur 'keterbukaan' yang terdapat pada landasan yang dijadikan dasar pemberlakuan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, yakni landasan filosofis, sosiologis dan yuridis. Secara filosofis, upaya pengaturan menyangkut hak privasi atas data pribadi merupakan manifestasi pengakuan dan perlindungan atas hak-hak dasar manusia. Landasan filosofis atas pemberlakuan UU perlindungan data pribadi adalah Pancasila yaitu *rechtsidee* (cita hukum) yang merupakan konstruksi pikir (*ide*) yang mengarahkan hukum kepada apa yang dicita-citakan. Secara sosiologis, landasan perumusan aturan tentang Perlindungan Data pribadi juga dapat dipahami karena adanya kebutuhan untuk melindungi hak-hak individual di dalam masyarakat sehubungan dengan aktivitas pemrosesan data pribadi. Perlindungan yang memadai atas privasi menyangkut data dan pribadi akan mampu memberikan kepercayaan masyarakat untuk menyediakan data pribadi untuk berbagai kepentingan masyarakat yang lebih besar tanpa disalahgunakan atau melanggar hak-hak pribadinya. Secara yuridis tentang Perlindungan Data Pribadi, bersumber kepada Pasal 28G Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian Perlindungan Data Pribadi merupakan salah satu bentuk perwujudan amanat konstitusi dan harus diatur dalam bentuk Undang-Undang.

c. Hierarki saling berkaitan (*al-harakīriyyah al-mu'tamadah tabaduliyyan, Interrelated Hierarchy*)

Auda (2022) mengklasifikasikan *maqashid* menjadi ke dalam tiga tingkatan, yaitu *maqashid* umum (*al-maqasid al-'ammah*), *maqashid* khusus (*al-maqasid al-khassah*), dan *maqashid* parsial (*al-maqasid al-juz'iyah*). Di mana ketiga kategori *maqashid syariah* tersebut harus dilihat secara holistik, tidak terpisah-pisah dan bersifat hierarkis sebagaimana dalam *maqashid* klasik

Maqashid umum (*al-maqasid al-'ammah*) adalah *maqashid* yang mencakup seluruh masalah yang bersifat universal (*al-kuliyyah*), termasuk kemaslahatan manusia yang bersifat *dharuriyyat* atau keniscayaan/primer (Jamrozi, A. S. I. S., Fikriawan, S., Anwar, S., & Ardiansyah, M., 2022) Bentuk manifestasi perlindungan Data Pribadi dalam penyelenggaraan *fintech lending syariah* terwujud pada perlindungan yang termasuk dalam *hifdz al-huquq al-insan* (Perlindungan hak-hak asasi manusia), *hifdz al-'ird* (Perlindungan harkat dan marabat manusia), dan *hifdz al-mal* (perlindungan harta, ekonomi, dan perwujudan solidaritas sosial).

Sedangkan unsur universalitas (*al-kuliyyah*) dalam kategori *maqashid* umum (*al-maqasid al-'ammah*) ini, bisa dilihat dalam asas/dasar yang menjadi landasan dalam pelaksanaan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, yaitu asas kepentingan umum. implementasi Undang-Undang perlindungan data pribadi haruslah memperhatikan asas kepentingan umum yaitu kepentingan masyarakat secara luas, baik kepentingan dalam penyelenggaraan negara, maupun keamanan nasional. Karena privasi ataupun data pribadi merupakan sebuah konsep yang bersifat universal dan dikenal di berbagai negara baik tertulis dalam bentuk undang-undang maupun dalam bentuk aturan moral.

Al-maqasid al-khassah merupakan bentuk implementasi dari *al-maqasid al-'ammah*, perlindungan terhadap data pribadi pengguna layanan *fintech lending syariah* apabila dilihat dari sudut pandang konsep *maqashid al-syariah*, terwujud dalam kategori *hifdz al-huquq al-insan* (Perlindungan hak-hak asasi manusia), *hifdz al-'ird* (Perlindungan harkat dan marabat manusia), dan *hifdz al-mal* (perlindungan harta, ekonomi, dan perwujudan solidaritas sosial). Hal tersebut apabila dilihat dari dasar pertimbangan diundangkannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi yang mana Perlindungan Data Pribadi merupakan salah satu bagian dari hak asasi manusia yang perlu dijamin hak-nya atas perlindungan diri pribadi serta pengakuan dan penghormatan atas pentingnya perlindungan data pribadi, maka selaras dengan konsep *hifdz al-huquq al-insan* (Perlindungan hak-hak asasi manusia) dan *hifdz al-'ird* (Perlindungan harkat dan marabat manusia) dalam pemikiran *maqashid al-Syariah* Jasser Auda.

Sementara itu, bentuk aplikatif dari *hifdz al-mal* terwujud dalam pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, di mana pasal tersebut memasukkan "Data Keuangan Pribadi" ke dalam jenis data pribadi bersifat spesifik yang harus dilindungi. Sebab, di dalam operasional penyelenggaraan *fintech lending syariah*, data-data yang diproses oleh penyelenggara bukan hanya data-data yang bersifat umum, akan tetapi data yang bersifat spesifik seperti informasi terkait keuangan pengguna, mulai dari perilaku transaksi, latar belakang keuangan, hingga sejarah pendanaan. Untuk itu perlindungan terhadap Data Keuangan Pribadi sebagaimana yang termuat dalam Pasal 4 ayat (2)

Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi termasuk dalam kategori *hifdz al-mal* (perlindungan harta, ekonomi, dan perwujudan solidaritas sosial).

Di dalam susunan hierarkis, *al-maqashid al-juz'iyah* merupakan turunan atau bentuk aplikatif dari *al-maqasid al-khassah*, yang mana sasaran yang dituju oleh *al-maqasid al-Juz'iyah* ini lebih rinci. Secara rinci, kerangka *al-maqasid al-Juz'iyah* dalam konteks penelitian ini, mempunyai implikasi kemaslahatan pada berbagai upaya untuk menghindari risiko-risiko yang mungkin terjadi dalam pemrosesan data pribadi pengguna layanan *fintech lending* syariah, melalui hak dan kewajiban yang dimiliki oleh penyelenggara *fintech lending* syariah mulai dari pemerolehan data, pengolahan data, penganalisisan data, pengungkapan data, transfer data, penguatan sistem pengamanan penyelenggara, hingga dalam bentuk penjatuhan sanksi baik sanksi administratif maupun sanksi pidana sebagaimana yang diatur dalam POJK No. 10 Tahun 2022 dan UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi

d. Kebermaksudan (*Purposfulness, al-Maqasidiyah*)

Di dalam setiap sistem pasti memiliki *output*, *output* inilah yang disebut dengan tujuan atau maksud yang dihasilkan dari jaringan suatu system (Irawan, A. S., 2022). Fitur kebermaksudan merupakan fitur inti yang mendasari seorang fakih dalam penetapan suatu hukum, di mana penetapan suatu hukum harus dikembalikan kepada kemaslahatan masyarakat yang ada disekitarnya (Saiban, K., & Munir, M., 2022). Dengan demikian, apabila melihat dari dasar pertimbangan diundangkannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi yang mana Perlindungan Data Pribadi merupakan salah satu bagian dari hak asasi manusia yang perlu dijamin hak-nya atas perlindungan diri pribadi serta pengakuan dan penghormatan atas pentingnya perlindungan data pribadi. Maka menurut peneliti, unsur fitur kebermaksudan terwujud dalam dasar pertimbangan diundangkannya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yaitu terwujudnya kemaslahatan dan keadilan pada setiap manusia dengan menjamin terpenuhinya hak asasi manusia atas hak privasi data diri pribadi setiap manusia.

Secara keseluruhan, pemikiran Auda memberikan perspektif berharga terkait perlindungan data pribadi khususnya dalam ranah penyelenggaraan *fintech lending* syariah, penekanannya pada unsur keadilan, kerahasiaan, perlindungan, dan penghormatan privasi, harkat martabat serta pemuliaan hak-hak asasi setiap manusia, guna terwujudnya tujuan utama dalam hukum Islam yaitu terciptanya kemaslahatan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat.

Simpulan

Perlindungan terhadap data pribadi pengguna layanan dalam penyelenggaraan *fintech lending* syariah sudah diatur secara khusus dalam POJK No. 10 Tahun 2022 dan secara umum dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Kedua regulasi tersebut mengatur bahwa penyelenggara *fintech lending* memiliki kewajiban untuk melindungi dan menjaga kerahasiaan data pribadi. Pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara dalam hal pemrosesan data pribadi pengguna layanan dikenakan sanksi administratif maupun sanksi pidana. Oleh karena itu, pemrosesan data dalam penyelenggaraan *fintech lending* syariah harus mengedepankan prinsip perlindungan data pribadi dan penghormatan atas harkat martabat dan privasi setiap individu. Hal tersebut

relevan dengan pemikiran Auda tentang *maqashid al-syariah* dengan pendekatan system, khususnya pada fitur kognisi, keterbukaan, hierarki saling berkaitan dan fitur kebermaksudan. Pemikiran *maqashid syariah* Auda dalam konteks perlindungan data pribadi *fintech lending syariah* memiliki penekanan pada terbentuknya unsur keadilan, kerahasiaan, perlindungan dan penghormatan privasi, harkat martabat serta hak-hak asasi manusia, guna terwujudnya tujuan utama dalam hukum Islam yaitu terciptanya kemaslahatan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Keterbatasan dalam penelitian ini memungkinkan untuk dikembangkan penelitian lebih lanjut tentang formulasi model perlindungan hukum *fintech lending syariah* berbasis pendekatan system *maqashid Syariah*.

Daftar Pustaka

- Auda, J. (2008). *Maqasid al-Shariah as philosophy of Islamic law: a systems approach*. Herdon: International Institute of Islamic Thought (IIIT).
- Auda, J. (2022). *Re-envisioning Islamic scholarship: Maqasid methodology as a new approach*. Claritas Books.
- Al Ghani, M. F. (2022). Urgensi Pengaturan Perlindungan Data Pribadi Pada Penyelenggaraan Layanan Pinjaman Online. *The Digest: Journal of Jurisprudence and Legisprudence*, 3(1), 38-58.
- Adelia, F. (2022). Peran Otoritas Jasa Keuangan Atas Perlindungan Data Pribadi Konsumen Fintech Lending. *Dinamika*, 27(21), 3142-3157.
- Benuf, K., Mahmudah, S., & Priyono, E. A. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Konsumen Financial Technology Di Indonesia. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(2), 145-160.
- Baihaqi, J. (2018). Financial technology peer-to-peer lending berbasis syariah di Indonesia. *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law*, 1(2), 116-132.
- Blakstad, S., & Allen, R. (2018). FinTech revolution. *Cham, Switzerland: Springer*, 121, 132.
- Djafar, W. (2019). Hukum perlindungan data pribadi di indonesia: lanskap, urgensi dan kebutuhan pembaruan. In *Seminar Hukum dalam Era Analisis Big Data, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum UGM* (Vol. 26, pp. 1-14).
- Fauzy, E., & Shandy, N. A. R. (2022). Hak Atas Privasi dan Politik Hukum Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi. *Lex Renaissance*, 7(3), 445-461. <https://doi.org/10.20885/JLR.vol7.iss3.art1>
- Ferdiansyah, H. (2018). *Pemikiran Hukum Islam Jasser Auda*. Yayasan Pengkajian Hadis el-Bukhari.
- Gumanti, R. (2018). Maqasid Al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem dalam Hukum Islam). *Jurnal Al Himayah*, 2(1), 97-118.
- Hadjon, P. M. (2000). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia* Cetakan ke-V, Surabaya: PT. Bina Ilmu.
- Hartanto, R., & Ramli, J. P. (2018). Hubungan Hukum Para Pihak dalam Peer to Peer Lending. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 25(2), 320-338. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol25.iss2.art6>
- Hasibuan, H. H. (2017). Pemikiran Maqasid Syariah Jasser Auda. *Aqlam: Journal of Islam and Plurality*, 4(17200010102), 1-21.
- Handayani, O., Sulistiyono, A., & Muryanto, Y. T. (2021, October). The Urgency of Regulating Fintech Peer to Peer Lending Sharia in Indonesia. In *International Conference on*

- Environmental and Energy Policy (ICEEP 2021)* (pp. 170-175). Atlantis Press.
<https://doi.org/10.2991/assehr.k.211014.036>
- Habibunnajar, R., & Rahmatullah, I. (2020). Problematika regulasi pinjam meminjam secara online berbasis syariah di Indonesia. *Jurnal Legal Reasoning*, 2(2), 120-134.
- Hendri, S. (2021). *Peran Otoritas Jasa Keuangan Terkait Perlindungan Konsumen Pada Layanan Peer To Peer Lending Fintech Ditinjau Dalam Perspektif Maqashid Syariah (Studi Pada Otoritas Jasa Keuangan Lampung)* (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung).
- Halim, A. (2022). Hermeneutika Jasser Audah: Upaya Menyelesaikan Problem Sosial Kontemporer dengan Teori System dan Maqasyid al-Syariah. *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, 7(1), 73-85
- Hakim, L., & Maswanto, A. R. (2022). Maqasid Al-Syari'ah Ala Jasser Auda Upaya Mereformasi Hukum Islam Melalui Pendekatan Teori Sistem. *AL-ASHLAH: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 1(1), 015-027.
- Irawan, A. S. (2022). MaqāShid al-Sharīah Jasser Auda Sebagai Kajian Alternatif Terhadap Permasalahan Kontemporer. *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, 3(1), 39-55. <https://doi.org/10.51675/jaksya.v3i1.192>
- Jamrozi, A. S. I. S., Fikriawan, S., Anwar, S., & Ardiansyah, M. (2022). Maqāsid Al-Sharīa in The Study of Hadith and Its Implication for The Renewal of Islamic Law: Study on Jasser Auda's Thought. *Justicia Islamica*, 19(1), 74-93.
- Kartika, R. (2019). Analisis peer to peer lending di Indonesia. *AKUNTABILITAS: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Ekonomi*, 11(2), 75-86. <https://doi.org/10.35457/akuntabilitas.v11i2.902>
- Kusnadi, S. A. (2021). Perlindungan Hukum Data Pribadi Sebagai Hak Privasi. *AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 9-16. <https://doi.org/10.47776/alwasath.v2i1.127>
- Luqman, L. R. K. (2022). Menakar Rekonstruksi Maqashid Syariah:(Telaah Genealogis Pendekatan System Jasser Auda). *POLITEA: Jurnal Politik Islam*, 5(1), 64-82. <https://doi.org/10.20414/politea.v5i1.5042>
- Manurung, E. A. P., & Thalib, E. F. (2022). Tinjauan yuridis perlindungan data pribadi berdasarkan UU nomor 27 tahun 2022. *Jurnal Hukum Saraswati*, 4(2), 139-148.
- MARTYA, A. S. (2021). *ANALISIS MITIGASI RISIKO FINTECH SYARIAH PEER TO PEER LENDING DALAM MENINGKATKAN PENYALURAN PEMBIAYAAN PADA UKM DI INDONESIA MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Pada PT. Alami Fintek Sharia)* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG).
- Muhammad Mattori, S. H. (2020). *Memahami maqashid syariah Jasser Auda (berbasis pendekatan sistem)*. Guepedia.
- Novinna, V. (2020). Perlindungan Konsumen dari Penyebarluasan Data Pribadi oleh Pihak Ketiga: Kasus Fintech "Peer to Peer Lending". *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 9(1), 92-110.
- Ni Luh Wiwik Sri Rahayu Ginantra, D. (2020). *Teknologi Finansial: Sisitem Finansial Berbasis Teknolog di Era Digita*. Medan: Yayasan Kita Menulis.
- Nafiah, R., & Faih, A. (2019). Analisis Transaksi Financial Technology (Fintech) Syariah dalam Perspektif Maqashid Syariah. *IQTISHADIA Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah*, 6(2), 167-175. <https://doi.org/10.19105/iqtishadia.v6i2.2479>

- Puschmann, T. (2017). *Fintech. Business & Information Systems Engineering*, 59, 69-76. <https://doi.org/10.1007/s12599-017-0464-6>
- Prihantoro, S. (2017). Maqasid Al-Syari'ah Dalam Pandangan Jasser Auda. *At-Tafkir*, 10(1), 120-134.
- Pakpahan, E. F., Chandra, L. R., & Dewa, A. A. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Dalam Industri Financial Technology. *Veritas et Justitia*, 6(2), 298-323. <https://doi.org/10.25123/vej.v6i2.3778>
- Priliasari, E. (2019). Pentingnya Perlindungan Data Pribadi Dalam Transaksi Pinjaman Online. *Majalah Hukum Nasional*, 49(2), 1-27. <https://doi.org/10.33331/mhn.v49i2.44>
- Polindi, M., Darmawansyah, T. T., & Yanti, E. A. (2022). Analisis Perkembangan Financial Technology Peer To Peer (P2P) Lending Syari'ah Di Indonesia Dalam Perspektif Maqasid Syari'ah. *Jurnal BAABU AL-ILMI: Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 7(2), 202-210.
- Patwardhan, A. (2018). Peer-to-peer lending. In *Handbook of Blockchain, Digital Finance, and Inclusion, Volume 1* (pp. 389-418). Academic Press. <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-810441-5.00018-X>
- Priliasari, E. (2019). Pentingnya Perlindungan Data Pribadi Dalam Transaksi Pinjaman Online. *Majalah Hukum Nasional*, 49(2), 1-27. <https://doi.org/10.33331/mhn.v49i2.44>
- Rusadi, F. A. R. P., & Benuf, K. (2020). Fintech peer to peer lending as a financing alternative for the development MSMEs in Indonesia. *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum*, 28(2), 232-244.
- Rahardjo, S. (2012). *Ilmu Hukum* cetakan ketujuh. PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Rosadi, S. D. (2023). *Pembahasan UU Pelindungan Data Pribadi (UU RI No. 27 Tahun 2022)*. Sinar Grafika.
- Soemitra, A. (2022). Perlindungan konsumen terhadap kebocoran data pada jasa keuangan di Indonesia. *Juripol (Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan)*, 5(1), 288-303.
- Satria, M., & Handoyo, S. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Pengguna Layanan Pinjaman Online Dalam Aplikasi Kreditpedia. *Journal de Facto*, 8(2), 108-121.
- Sidiq, S. (2017). Maqashid Syari'ah & Tantangan Modernitas: Sebuah Telaah Pemikiran Jasser Auda. *Jurnal In Right: Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia*, 7.
- Syarifuddin, S. (2021). Maqāshid Syarī'ah Jasser Auda: Sebuah Sistem Pendekatan dalam Hukum Islam Kontemporer. *Al-Mizan (e-Journal)*, 17(1), 27-42. <https://doi.org/10.30603/am.v17i1.2061>
- Saiban, K., & Munir, M. (2022). ANALISIS PENDEKATAN SISTEM DALAM EKONOMI ISLAM (Sebuah Pemikiran Maqashid Al-Syariah as Philosophy of Islamic Law Jasser Auda). *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa*, 7(01), 12-24.
- Thoha, A. B. (2022). Pinjaman Online Dalam Tinjauan Hukum Islam. *Jurnal Informatika Komputer, Bisnis dan Manajemen*, 20(1), 80-94.
- Wulandari, S. T., & Nasik, K. (2019). Tinjauan Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah Dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018:(Studi Kasus Danasyariah. id). *Madinah: Jurnal Studi Islam*, 6(2), 205-218. <https://ejournal.iai-tabah.ac.id/index.php/madinah/index>

- Wendry, N. (2020). PARADIGMA PENDEKATAN SISTEM DALAM KAJIAN HUKUM ISLAM MENURUT JASSER AUDA. *Jurnal AL-AHKAM*, 11(1), 49-63.
- Yahya, A. (2021). sharia fintech Development in Indonesia. In *Proceedings of the 1st International Conference on Economics Engineering and Social Science, InCEESS 2020, 17-18 July, Bekasi, Indonesia*.